



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**Ade Ryan Giovanni**, laki laki, lahir di Pasuruan, 7 Desember 1998, usia 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Urip sumoharjo no 08 001/002 Pandaan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar penyampaian pemohon dipersidangkan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 ayah dari Pemohon yang bernama Iwan Taufani dengan Nomor Induk Kependudukan 3514112005680001 telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah sakit Prima Husada Sukorejo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/ 129 / 424.311.1.03 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandaan pada tanggal 23 Agustus 2021. Bertempat tinggal terakhir di Jl. Urip Sumoharjo no 08 001/002 Pandaan. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, istrinya yang bernama Novida dengan Nomor Induk Kependudukan 1215106104800002 telah meninggal dunia lebih dulu dikarenakan sakit. Yaitu pada tanggal 17 Mei 2006. Bertempat tinggal terakhir di Jl. Urip Sumoharjo no 08 001/002 Pandaan. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/ 133 / 424.311.1.03 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandaan pada tanggal 26 Agustus 2021 Selanjutnya disebut Almarhumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah pada tanggal 15 April 1998. Sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 99/ 99/ IV/ 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandaan. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Ade Ryan Giovanni, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 7 Desember 1998 (usia 22 tahun). Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-25082021-0128
  - b. Raul Taufani, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 13 April 2002 (usia 19 tahun). Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-26102021-0064.
4. Bahwa selama hidupnya Almarhum mempunyai dana tabungan yang disimpan di bank BCA, Mandiri dan BNI dengan nomor rekening;  
BCA: 1990616139  
  
BCA: 1991210445  
  
Mandiri: 144-00-1337427-4  
  
Mandiri: 144-00-0020056-5  
  
Mandiri: 144-00-2003252-7  
  
BNI: 0311236795  
  
Atas nama Almarhum sendiri (Iwan Taufani).
5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum, maka yang menjadi ahli waris dan yang berhak atas dana tabungan tersebut adalah Pemohon dan adik dari Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 3514112508210023.
6. Bahwa menurut hukum BW, yang dinyatakan dengan “Dewasa” adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Sedangkan adik Pemohon yang bernama Raul Taufani dengan Nomor Induk Kependudukan 3514111304020002 kini belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sehingga dengan demikian, maka adik Pemohon tersebut adalah dinyatakan sebagai anak yang masih dibawah umur.
7. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun wakil dari adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Raul Taufani, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 13 April 2002 sesuai dengan Nomor Induk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan 3514111304020002 tersebut untuk menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal mengambil uang di bank;

BCA: 1990616139

BCA: 1991210445

Mandiri: 144-00-1337427-4

Mandiri: 144-00-0020056-5

Mandiri: 144-00-2003252-7

BNI: 0311236795

Atas nama almarhum sendiri (Iwan Taufani).

Untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari.

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya surat penetapan pengambilan dana di bank dari pengadilan negeri mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hal hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan menerima permohonan ini yang kemudian memanggil Pemohon untuk dipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai kakak kandung bertindak mewakili kepentingan adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Raul Taufani, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 13 April 2002 (usia 19 tahun). Sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 3514111304020002 tersebut untuk menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal mengambil uang di bank;

BCA: 1990616139

BCA: 1991210445

Mandiri: 144-00-1337427-4

Mandiri: 144-00-0020056-5

Mandiri: 144-00-2003252-7

BNI: 0311236795

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Almarhum sendiri (Iwan Taufani).

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK, 3514110712980003, atas nama ADE RYAN GIOVANNI (sesuai aslinya) diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nika Nomor 99/99/IV/1998 atas nama IWAN TAUFAN dan NOVIDA dikeluarkan di KUA Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 September 2021, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-25082021-0128 atas nama ADE RYAN GIOVANNI (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16977/LH/IV/2010 atas nama RAUL TAUFANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514112508210023 atas nama Kepala Keluarga ADE RYAN GIVANNI selanjutnya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/129/424.311.1.03/2021 atas nama IWAN TAUFAN tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/133/424.311.1.03/2021 atas nama NOVIDA tertanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Keterangan Warisan yang diketahui oleh kepala Camat Pandaan No. 470/03/9/424.311/2021 dan kepala kelurahan Pandaan tertanggal 02 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Buku tabungan BNI No.1854099 Nomor Rekening 0311236795 atas nama Iwan Taufan, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Buku tabungan BCA Nomor Rekening 1990616139 atas nama Iwan Taufan, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 1144-00-0020056-5 atas nama Iwan Taufan, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Buku tabungan BCA Nomor Rekening 1991210445 atas nama Iwan Taufan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1440020032527 dan 14400133374274 atas nama Iwan Taufan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Iwan Taufani Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari Ade Ryan Giovani dan Raul Taufani Tertanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-15

Menimbang, Bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi AGUS FUAD dan saksi NOPEL, masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. AGUS FUAD ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari almarhum ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Iwan Taufani dan Novida ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon ada memiliki seorang adik yang bernama Raul Taufani yang lahir pada tanggal 13 April 2002 ;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua pemohon ada meninggalkan tabungan atas nama Iwan Taufani (almarhum) ;
- Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama Raul Taufani masih dibawah umur dan belum dewasa maka syarat administrasi dari pihak Bank agar meminta penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat mewakili adiknya untuk keperluan administrasi di Bank tersebut ;
- Bahwa setahu saksi para keluarga dan adik Pemohon tidak keberatan apabila pemohon yang mewakili adiknya untuk pengurusan administrasi Bank atas nama orang tuanya tersebut ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendiang almarhum Iwan Taufani dan Novida tidak ada memiliki ahli waris lain selain Pemohon dan adiknya ;
  - Bahwa saat ini pemohon dan adiknya tinggal bersama dan bekerja di toko peninggalan orang tuanya;
  - Bahwa setahu saksi uang yang akan dikeluarkan dari tabungan milik almarhum bapaknya tersebut akan Pemohon gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon bersama adiknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

## 2. NOPEL ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari almarhum ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Iwan Taufani dan Novida (adik saksi) ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon ada memiliki seorang adik yang bernama Raul Taufani yang lahir pada tanggal 13 April 2002 ;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak memiliki ahli waris lain selain Pemohon dan adiknya;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua pemohon ada meninggalkan tabungan atas nama Iwan Taufani (almarhum) ;
- Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama Raul Taufani masih dibawah umur dan belum dewasa maka syarat administrasi dari pihak Bank agar meminta penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat mewakili adiknya untuk keperluan administrasi di Bank tersebut ;
- Bahwa setahu saksi para keluarga dan adik Pemohon tidak keberatan apabila pemohon yang mewakili adiknya untuk pengurusan administrasi Bank atas nama orang tuanya tersebut ;
- Bahwa saat ini pemohon dan adiknya tinggal bersama dan bekerja di toko peninggalan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi uang yang akan dikeluarkan dari tabungan milik almarhum bapaknya tersebut akan Pemohon gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon bersama adiknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan adik Pemohon yang bernama Raul Taufani telah pula memberi keterangan pada pokoknya tidak keberatan agar kakaknya /Pemohon dapat mewakilinya dalam pengurusan buku tabungan milik kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Perwalian ini untuk pengurusan wali dalam hal keperluan administrasi pengambilan uang di Bank BCA: 1990616139, BCA: 1991210445, Mandiri: 144-00-1337427-4, Mandiri: 144-00-0020056-5, Mandiri: 144-00-2003252-7, dan BNI: 0311236795 Atas nama Almarhum sendiri (Iwan Taufani) bapak kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangil untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa terhadap Permohon Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan domisili (KTP) pemohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yaitu di Jalan Urip Sumoharjo No.08 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, maka terhadap kewenangan mengadili permohonan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan a-quo dengan berdasar keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah terjadi persesuaian sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Pemohon merupakan salah satu anak dari Iwan Taufani hasil perkawinan dengan Novida;
  - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon Iwan Taufani dan Novida menikah pada tanggal 15 April 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan tanggal 16 September 2021, Vide Bukti tertanda P-2 ;
  - Bahwa benar dari hasil pernikahannya tersebut Iwan Taufani dan Novida memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon dan Raul Taufani (vide bukti tertanda P-5)
  - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia, dimana Iwan Taufani meninggal pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan (Vide bukti tertanda P-14), dan ibu Pemohon yang bernama Novida meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pandaan (vide bukti tertanda P-7);
  - Bahwa benar adik Pemohon yang bernama Raul Taufani masih belum dewasa dimana adik Pemohon tersebut lahir pada tanggal 13 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan (vide bukti tertanda P-4) ;
  - Bahwa benar semasa hidupnya orang tua dari Pemohon (Iwan Taufani) memiliki Tabungan di Bank BCA: 1990616139, BCA: 1991210445, Mandiri: 144-00-1337427-4, Mandiri: 144-00-0020056-5, Mandiri: 144-00-2003252-7 dan BNI: 0311236795 atas nama : Iwan Taufani (vide bukti tertanda P-9, P-10, P-11, P-12) ;
  - Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk dapat mewakili kepentingan adiknya yang belum dewasa agar dapat mengurus segala keperluan administrasi dari pihak Bank untuk pencairan uang dalam buku tabungan atas nama ayahnya tersebut;
  - Bahwa benar adik Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon sebagai kakak kandungnya dapat mewakilinya dalam pengurusan keperluan administrasi untuk pencairan tabungan ayahnya ;
  - Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan adiknya yang bernama Raul Taufani, uang dari tabungan milik mendiang orang tuanya tersebut akan mereka gunakan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon berupa perwalian untuk mewakili adiknya yang masih dibawah umur untuk pengambilan uang di Bank;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu bentuk Permohonan Perwalian selain diatur dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur dalam Buku Kesatu Bab Kelimabelas mulai dari pasal 330 sampai dengan pasal 418 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan kalau seorang anak dapat ditempatkan dibawah perwalian apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dimana Perwalian dilakukan tidak hanya mengenai pribadi anak yang bersangkutan akan tetapi juga harta bendanya “. Sedangkan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan kalau penentuan seseorang sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kakak kandung dari Raul Taufani, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 13 April 2002 (Umur 19 tahun) agar di jadikan wali untuk mewakili kepentingan adiknya yang masih dibawah umur menandatangani surat-surat maupun Akta-akta serta keperluan administrasi lainnya untuk pengurusan Rekening BCA: 1990616139, BCA: 1991210445, Mandiri: 144-00-1337427-4, Mandiri: 144-00-0020056-5, Mandiri: 144-00-2003252-7 dan BNI: 0311236795 atas nama : Iwan Taufani, dimana nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon dan adik pemohon tersebut oleh karenanya dalil-dalil pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjadi wali dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 1 PP No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai kakak kandung bertindak mewakili kepentingan adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Raul Taufani, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 13 April 2002 (usia 19 tahun). Sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 3514111304020002 tersebut untuk menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal mengambil uang di bank; BCA: 1990616139, BCA: 1991210445, Mandiri: 144-00-1337427-4, Mandiri: 144-00-0020056-5, Mandiri: 144-00-2003252-7 dan BNI: 0311236795 Atas nama Almarhum (Iwan Taufani).
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 162.200,00 (seratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Faqhna Fiddin, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil tanggal 04 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Moh Romli, SH., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh Romli, SH.

Faqhna Fiddin, S.H.,

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Penggandaan ..... : Rp 2.200,00;  
Jumlah : Rp162.200,00;  
(seratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah)